



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 239/Pdt.G/2007/PTA. Sby.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. SAMIN SURATMAN, S.Sos, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan KHR. Moch. Abbas 2/47, RT. 08 RW. 03, Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini dikuasakan kepada **DJOKO PRASETIJO, S.H. dkk.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Perum. Mentari Bumi Sejahtera Blok BM-14, Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (dahulu berkantor di Jalan Raya Kupang Indah nomor 23 Surabaya), semula **TERGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **H. ABD. RAHMAN alias KASDOE bin SAHID**, umur 75 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Cemengkalang RT.01, RW.01, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini dikuasakan kepada **H. ACHMAD ZAINI, S.H.**, Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Anggrek No. 3, Perumahan Sekardangan, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;
2. **DJAINUDIN bin H. ABD. RAHMAN alias KASDOE**, Agama Islam, pekerjaan Karyawan TNI-AU, bertempat tinggal di Perumahan Kebonwaris, RT. 004, RW. 001, Desa Kebonwaris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, semula **TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING I** ;
3. **Ny. CHASANA binti H. ABD. RAHMAN alias KASDOE**, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Bajang RT. 005, RW. 001, Desa Kebonwaris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, semula **TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING II** ;

4. **MOCHAMMAD BASIR bin H. ABD. RAHMAN** alias **KASDOE**, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kedung Peluk RT. 01 RW. 02, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, semula **TERGUGAT III**, sekarang **TURUT TERBANDING III** ;

Atau semula **TERGUGAT I, II dan III**, sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING I, II dan III** atau seluruhnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Agustus 2007 M. bersamaan dengan tanggal 08 Sya'ban 1428 H. nomor : 120/Pdt.G/2007/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum kepada Penggugat, Tergugt I, Tergugt II dan Tergugat III untuk mentaati dan melaksanakan surat perdamaian yang mereka buat tertanggal 17 Juli 2007 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.725.400,- (Tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Tergugat IV pada tanggal 03 September 2007 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 M., bersamaan tanggal 08 Sya'ban 1428 H.
Nomor : 120/Pdt.G/2006/PA.Sda. dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan
secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Tegugat IV/Pembanding mengajukan
memori banding tertanggal 17 September 2007 dan
Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding
tertanggal 29 Oktober 2007 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Tergugat IV/Pembanding, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana
ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima
;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan
memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan
Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Agustus 2007
M.

bertepatan tanggal 08 Sya'ban 1428 H. nomor :
120/Pdt.G/2007/PA.Sda., memori banding dan kontra memori
banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan
perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara
ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk
mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 178 ayat (2)
HIR maka hakim wajib mengadili atas seluruh bagian gugatan,
dan dalam perkara a quo ternyata hakim tingkat pertama
tidak mengadili eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
IV/Pembanding, sehingga Pengadilan Tinggi Agama
berpendapat perlu mengadili perkara Penggugat/Terbanding
dengan Tergugat IV/Pembanding yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I, II dan III/Para Turut Tergugat sebagai pihak yang menyewakan dan Tergugat IV/Pembanding sebagai penyewa ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 5 menyebutkan bahwa perjanjian sewa- menyewa tanah tambak tertanggal 23 Desember 2006 antara Tergugat I, II dan III/Para Turut Terbanding dengan Tergugat IV/ Pembanding adalah batal demi hukum, oleh karenanya menghukum Tergugat IV/ Pembanding atau siapa saja yang mendapatkan hak ataupun kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah tambak sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat, maka atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat IV/Pembanding mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat/Terbanding khusus terhadap Tergugat IV/Pembanding, dengan alasan sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat IV/Pembanding pada pemeriksaan hakim tingkat pertama yang dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan mengambil alih alasan Tergugat IV/ Pembanding tersebut dengan memberikan tambahan sebagai penyempurnaan alasan eksepsinya, sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut : karena sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan ;
- b. Waris ;
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf ;
- f. Zakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Infaq ;
- h. Shodaqoh ;
- i. Ekonomi Syari'ah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat IV/Pembanding dapat dikabulkan dan harus pula dinyatakan bahwa perkara sewa- menyewa tanah tambak tertanggal 23 Desember 2006 antara Tergugat I, II dan III dengan Tergugat IV adalah bukan wewenang Pengadilan Agama ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan hakim tingkat pertama ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I, II dan III/Para Turut Terbanding telah mengadakan perjanjian perdamaian tertanggal 17 Juli 2007 yang pada pokoknya berisi bahwa secara sukarela Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding menyerahkan kembali seluruh tanah tambak obyek sengketa kepada Penggugat/ Terbanding, maka perjanjian perdamaian tersebut berlaku sebagai undang undang yang mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga perjanjian tersebut harus ditaati dan dilaksanakan, dan dalam perkara a quo dengan adanya perjanjian perdamaian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I, II dan III/Turut Terbanding, berdasar Pasal 130 ayat (2) HIR hakim tingkat pertama telah menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan perjanjian yang diperbuat itu, hal ini sesuai dengan kaidah Usul Fiqh yang berbunyi :

1. Surat Al Israa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : “Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”

2. Sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi :

Artinya : “Orang Islam itu harus menepati perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal " (HR. At. Tirmidzi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV/Pembanding dapat diterima, maka berarti Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan dan oleh karena perkara a quo termasuk perkara waris/hibah sehingga menurut Pasal 181 ayat (1) HIR. Biaya perkara ditingkat pertama haruslah dibebankan kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama putusan hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena ditingkat banding putusan hakim tingkat pertama dikuatkan dengan perbaikan amar, maka berarti Penggugat/ Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan sehingga menurut Pasal 181 ayat (1) HIR. biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepada Penggugat/Terbanding ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat IV/Pembanding dapat diterima ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Agustus 2007 M., bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1428 H. nomor : 120/Pdt.G/2007/ PA.Sda.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV ;
2. Menyatakan bahwa perkara perjanjian sewa- menyewa tanah tambak tertanggal 23 Desember 2006 antara Tergugat I, II dan III dengan Tergugat IV adalah bukan wewenang Pengadilan Agama ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mentaati dan melaksanakan surat perjanjian damai yang mereka buat tertanggal 7 Juli 2007;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp.725.400,- (Tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **15 Nopember 2007 M.**, bertepatan dengan tanggal **5 Dzulqo'dah 1428 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR** dan **H. MUNARDI, S.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs.H. BAMBANG ALI MUHAJIR

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MUNARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan -----
Rp. 144.000,-
2. Meterai -----
Rp. 6.000,-

J u m l a h

----- **Rp.**
150.000,-

(Seratus lima puluh
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

**Plh.PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA,**

M. MUNIR, S.H.